



PENETAPAN

Nomor 2226/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3514121210910001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 10-04-1991, agama Islam, pendidikan SLTP sederajat, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA. Advokat yang berkantor di **ADVOKAT** Alamat Kabupaten Pasuruan Kode pos 67162 E-mail : padangputra96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30-11-2024, register nomor: 592/Kuasa/12/2024/PA.Bgl, tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, NIK 3514124704950002, tempat tanggal lahir Situbondo, 07 april 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 30 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2226/Pdt.P/2024/PA.Bgl, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor 351412104202304 tertanggal 10-04-2023 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Termohon berstatus Janda dan Pemohon berstatus Duda dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di sebuah rumah warisan Pemohon di Gempolbaru, RT 002/RW 002 Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
3. Bahwa selama perkawinan siri Pemohon dan termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan mempunyai anak tiga;
 - ANAK I, Laki-laki, umur 4 tahun
 - ANAK II, Perempuan, Umur 3 Tahun
 - ANAK III, Laki-laki, Umur 2 Tahun
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain adanya pertentangan pendapat, termohon juga selalu membantah apa yang dikatakan oleh pemohon terkait masalah rumah tangga, dan Termohon terus membangkang akan nasehat pemohon, Meskipun Pemohon sudah sering menasehatinya namun sikap Termohon tidak juga berubah;
5. Bahwa termohonsangat boros dalam pengeluaran rumah tangga, sering membeli barang-barang tidak jelas tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Termohon sering menggadaikan barang-barang dirumah seperti perhiasan, Sepeda Motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa Termohon selalu kurang ketika dinafkahi oleh Pemohon sehingga Pemohon bingung mencari cari uang tambahan untuk kebutuhan keluarga;
8. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan pria lain sehingga membuat geger satu desa;

Putusan No. 2226/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 Bulan sejak Bulan April 2024 Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di sebuah rumah kos Peninggalan orang tuanya di Dusun kaumanbaru, RT 003/RW 015 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan Termohon tetap tinggal di Gempolbaru, RT 002/RW 002 Desa Gempol Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
10. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah, dan warahman*, tidak dapat tercapai lagi, Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang diubah oleh UU no.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA no 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 oktober 2002 memerintahkan panitera pengadilan agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Majelis Hakim Terhormat segera memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bangil);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa di depan sidang Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 30-11-2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register nomor: 592/Kuasa/12/2024/PA.Bgl, tanggal 02 Desember 2024, dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil selanjutnya diperintahkan Kuasa Pemohon menghadirkan Pemohon prinsipal;

Bahwa pada sidang tanggal 23 Desember 2024 Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai talaknya Nomor 2226/Pdt.G/2024/PA.Bgl tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan talaknya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 23 Desember 2024 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonan talaknya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan talak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 2226/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Putusan No. 2226/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. MASITAH,M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H., M.H dan Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu CATUR BUDI SISWANTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H Dra. Hj. Masitah,M.HES

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswantoro, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	44.000,00
5.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00

Putusan No. 2226/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	314.000,00
(tiga ratus empat belas ribu rupiah);			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)